


<div>RSUD WATES</div> <div></div> <div>KAB KULON PROGO</div>	PENGABDIAN MASYARAKAT		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Nomor Dokumen 02/449.1/081	No. Revisi 01	Halaman 1/1
	Tanggal Terbit 2 September 2017	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD WATES dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/C NIP. 19620729 198812 2 001	
Pengertian	Pengabdian masyarakat adalah bentuk kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi pendidikan dan pelayanan		
Tujuan	<div>1. Mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal</div> <div>2. Menjamin kemitraan dengan pihak terkait, sehingga pelayanan kesehatan lebih dapat bersifat efektif dan efisien</div>		
Kebijakan	Semua prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat harus dengan persetujuan pihak manajemen rumah sakit		
Prosedur	<div>1. Ka.KSM /Ka.Komite Medik/Ka. Komite Keperawatan/TIM Kordik membuat TOR</div> <div>2. Ka.KSM/Ka.Komite Medik/Ka. Komite Keperawatan/ TIM Kordik berkoordinasi dengan Diklat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat</div> <div>3. Diklat akan meneruskan rencana kegiatan tersebut ke Direktur rumah sakit untuk selanjutnya ditindak lanjuti</div>		
Unit Terkait	<div>1. Ka. KSM/Ka. Komite Medik/Ka. Komite Keperawatan/TIM Kordik</div> <div>2. Diklat</div> <div>3. Manajemen Rumah Sakit</div>		